

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
OLEH UNDANG-UNDANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Zainal Abidin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, arfankhadafi1@gmail.com

Abstract

Domestic violence, especially violence against women, is a social phenomenon that tends to get worse from time to time, even from day to day. Based on the UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women, many countries have issued special laws to protect women from domestic violence (CEDAW). Apart from issuing Presidential Decree No. 9 of 1998 which regulates the Commission on Violence Against Women, Indonesia adopted a convention based on the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1984 concerning the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. After that, in 2004, Indonesia passed the Law on Domestic Violence 23 of 2004 – a special law on domestic violence. This essay seeks to clarify how victims of domestic violence are protected under the Domestic Violence Act 2004. The constitution, as well as international agreements with legal effect, serve as the basis for legal research. This research was conducted in the library using normative juridical methods and using descriptive qualitative analysis. Victims of domestic violence need to get legal protection, especially in countries that promote human rights, because domestic violence is a serious crime against humanity. This crime is referred to as the iceberg phenomenon because it can happen at any time, whether known or not. In addition, many parties do not want to get involved because this is a personal matter. Police often do not respect victims' reports, and even ask victims to return to their husbands or family.

Keywords: legal protection; female victims; and domestic violence

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan, merupakan fenomena sosial yang cenderung semakin parah dari waktu ke waktu, bahkan dari hari ke hari. Berdasarkan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, banyak negara telah mengeluarkan undang-undang khusus guna melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (CEDAW). Selain mengeluarkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang Komisi Kekerasan Terhadap Perempuan, Indonesia mengadopsi konvensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Setelah itu, pada tahun 2004, Indonesia mengesahkan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga 23 Tahun 2004 – undang-undang khusus kekerasan dalam rumah tangga. Esai ini berusaha mengklarifikasi bagaimana korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi di bawah Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004. Undang-undang dasar, serta perjanjian internasional dengan efek hukum, berfungsi sebagai dasar penelitian hukum. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perlindungan hukum, terutama di negara-negara yang mempromosikan hak asasi manusia, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini disebut sebagai fenomena gunung es karena dapat terjadi kapan saja, baik diketahui maupun tidak. Selain itu, banyak pihak yang tidak mau terlibat karena ini ialah urusan pribadi. Polisi seringkali kurang menghargai laporan korban, bahkan meminta korban guna kembali ke suami atau keluarganya.

Kata kunci: perlindungan hukum; korban perempuan; dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pendahuluan

Gambaran keluarga yang berbeda berbeda dengan keluarga kontemporer di masa lalu. Banyak keluarga saat ini menikmati hasil kemajuan teknologi, industri dan lain-lain. Akibatnya, penggantian tenaga manusia dengan tenaga mekanik mempengaruhi perilaku

seseorang dalam keluarga. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya fungsi keluarga, menyebabkan ikatan keluarga menjadi rapuh dan pada akhirnya menumbuhkan sikap individualistik. Disisi lain, keluarga pada masa lalu merupakan keluarga yang belum terpengaruh oleh berbagai kemajuan, sehingga menjadi ikatan kekeluargaan yang kuat karena anggota keluarga membutuhkan peran masing-masing pihak dalam menjalani kehidupannya. bessed dan tenang.

Pendekatan hidup yang individualistik, yang mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan anggota keluarga lainnya, dapat menyebabkan seseorang mengeksplorasi dan menikmati penderitaan orang lain. Hubungan antar individu dapat menyebabkan perubahan makna atau hakikat "individu" yang sebenarnya sebagai makhluk sosial. Dalam keadaan ini, kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar mengakibatkan individu menjadi sangat frustrasi, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dan mereka dengan mudah melanggar norma-norma masyarakat, baik sosial, agama, maupun norma hukum.

Kekerasan terhadap perempuan baru secara eksplisit dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia pada "Konferensi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1993. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, setidaknya satu dari lima wanita pada suatu saat akan dilecehkan secara fisik atau seksual oleh seorang pria. dari hidupnya; dan penelitian menunjukkan bahwasannya sepertiga dari semua perempuan lebih berisiko dari suami, ayah, tetangga atau kolega mereka daripada dari orang asing.1 KTP telah diakui sebagai masalah hak asasi manusia yang sah dan sebagai ancaman signifikan bagi kesehatan perempuan. dan kesejahteraan. Kekerasan terhadap perempuan sekarang jelas diakui sebagai prioritas perhatian internasional. Pada tahun 1993, Majelis PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Tabu umum guna tidak menerima bentuk kekerasan ini terkait dengan masyarakat patriarkal yang kuat dan kebebasan berekspresi yang terbatas dari kejahanan sosial semacam itu. Oleh karena itu telah dibahas secara terbuka karena bentuk kekerasan berbasis gender yang paling umum ialah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terus menjadi epidemi global yang membunuh, menyiksa, dan melukai secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Ini ialah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas, menyangkal kesetaraan, keamanan, martabat, harga diri, dan hak perempuan dan anak perempuan guna menikmati kebebasan mendasar. Kekerasan terhadap perempuan hadir di setiap negara, melintasi batas-batas budaya, kelas, pendidikan, pendapatan, etnis dan usia. Meskipun sebagian besar masyarakat melarang kekerasan terhadap perempuan, kenyataannya ialah bahwasannya pelanggaran terhadap hak asasi perempuan sering direstui di balik praktik dan norma budaya, atau melalui salah tafsir terhadap prinsip-prinsip agama. Terlebih lagi, ketika pelanggaran terjadi di dalam rumah, seperti yang sangat sering terjadi, pelecehan tersebut secara efektif dimaafkan oleh keheningan diam-diam dan kepasifan yang ditunjukkan oleh negara dan aparat penegak hukum"

Konsensus ilmiah menggambarkan gerakan perempuan domestik yang kuat dan otonom sebagai hal yang penting untuk berjalannya reformasi kesetaraan gender, di samping pembukaan dalam konteks politik domestik dan internasional. Lalu, apa yang harus

dilakukan oleh gerakan perempuan yang mencari reformasi kesetaraan gender jika gerakan tersebut kekurangan kekuatan atau sejarah pengorganisasian otonom? Sebuah analisis jangka panjang dari dorongan gerakan perempuan Guatemala untuk reformasi untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa salah satu potensi jalan ke depan adalah melalui "politik kesabaran," berakar dalam mengejar kemenangan kumulatif, bertahap. Mengadopsi politik kesabaran memungkinkan gerakan domestik yang baru lahir dalam konteks berkembang dan pasca-transisi untuk mencapai kemenangan tambahan yang menciptakan keterbukaan politik di masa depan sekaligus membangun kekuatan dan otonomi gerakan dari waktu ke waktu. Temuan ini menyoroti kekuatan temporal dan strategis gerakan perempuan, serta sifat berulang dan berpotensi memperkuat mobilisasi sosial dan reformasi politik.

Di seluruh dunia, kekerasan terhadap perempuan diakui sebagai gejala relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Norma gender yang ditentukan secara sosial dan budaya melanggengkan hierarki gender dan tertanam dalam struktur seperti keluarga dan masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan sebenarnya ialah kekerasan terhadap ibu, saudara perempuan, istri, anak perempuan dan menantu perempuan. Wanita ialah objek yang paling disalahgunakan yang berasal dari rumah. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan memiliki dimensi pedesaan dan perkotaan. Berbagai penelitian mengungkapkan fakta bahwasannya tingkat kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang lebih tinggi terjadi di perkotaan dan keluarga berpendidikan tinggi. Kekerasan serampangan dan terus- menerus terhadap perempuan sebagian besar telah diabaikan oleh budaya Indonesia atas nama menjaga perempuan di tempatnya", guna menghalangi haknya guna berbicara, guna membuat keputusan dan guna mengontrol seksualitasnya. Penelitian ini menjelaskan tentang paradigma baru penegakan hukum kekerasan seksual di berbagai macam tempat yang melibatkan perempuan sebagai korban. Kajian ini menunjukkan bagaimana dampak psikologis kekerasan seksual di tempat kerja bagi perempuan, serta upaya yang telah dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Berdasarkan pendekatan restorative justice, suatu perkara pidana yang berdampak sistemik pada korban, memerlukan model pemulihan psikologis yang ideal, agar korban dapat kembali ke kondisi semula. Proses ini harus dilakukan karena korban memiliki hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku, untuk hidup dan memelihara perempuan yang layak. Korban memiliki keraguan, kekhawatiran dan ketakutan untuk melaporkan kejadian tersebut, atas proses hukum yang akan dihadapi karena ketidaktahuannya. korban dalam prosedur yang harus diambil.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum preskriptif. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan dan berasal dari data sekunder seperti undang- undang, teori hukum, pendapat ahli hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan pembahasan yang dicapai dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum preskriptif dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan hukum, yaitu dengan mempertimbangkan hukum yang relevan dengan topik sentral penelitian. Selain itu, pendekatan lain digunakan guna

memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan guna penelitian normatif.

Pembahasan

Kekerasan yang muncul dalam kasus terhadap perempuan kini marak terjadi di Indonesia. Dari hitungan kasus yang terjadi pada periode Januari-Juli 2021, terdapat lebih dari 2.500 kasus kekerasan melawan wanita. Tidak hanya di kota besar, kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di pedesaan. Desa Tuwed merupakan salah satu desa di Bali yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan menarik perhatian aparat desa. Desa Tuwed merupakan desa yang terdiri dari 4 Banjar Dinas dan 8 Banjar Dinas Banjar Adat dengan jumlah penduduk 3.795 jiwa yang terdiri dari 1.808 laki-laki dan 1.987 perempuan. Menilaidari data desa, sebagian besar masyarakat di Desa Tuwed berprofesi sebagai petani. Secara khusus, kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed dalam satu tahun terakhir mencapai 25 kasus, namun 5 kasus terus berlanjut guna ditangani oleh aparat penegak hukum. Berbagai bentuk kasus kekerasan terjadi. Salah satu yang paling bentuk umum ialah kekerasan dalam rumah tangga. Dunia telah memasuki milenium baru, tetapi dari fajar peradaban hingga saat ini, perempuan dari masyarakat patriarkal India terus ditindas dan diperlakukan dengan buruk. Dia tergantung, lemah, dieksplorasi dan menghadapi diskriminasi gender di setiap bidang kehidupan. Kekerasan berbasis gender yang mengancam kesejahteraan, martabat dan hak perempuan, meluas melintasi batas-batas sosial, budaya, ekonomi dan regional dalam rumah tangga, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga 23 Tahun 2004. UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga 23 Tahun 2004 dibuat guna melindungi anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan. Tujuan perlindungan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk rancangan undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu didasarkan pada anggapan bahwasannya KDRT merupakan bentuk penyerangan terhadap kehormatan, kemandirian dan keselamatan jiwa korban. Dengan demikian menempatkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dianggap sejalan dengan konsep materi undang-undang itu sendiri, yaitu bahwasannya undang-undang ini dianggap sebagai tuntutan perlindungan hukum hak asasi manusia di bidang rumah tangga" dalam rumah tangga, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga 23 Tahun 2004. UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga 23 Tahun 2004 dibuat guna melindungi anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan. Tujuan perlindungan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk rancangan undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu didasarkan pada anggapan bahwasannya KDRT merupakan bentuk penyerangan terhadap kehormatan, kemandirian dan keselamatan jiwa korban. Dengan demikian menempatkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dianggap sejalan dengan konsep materi undang-undang itu sendiri, yaitu bahwasannya undang-undang ini dianggap sebagai tuntutan perlindungan hukum hak asasi manusia di bidang rumah tangga" Ini juga merupakan masalah kesehatan yang signifikan yang merusak harga diri wanita, menghabiskan energi mereka, dan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan emosional mereka. Kekerasan meningkatkan peluang jangka panjang

seorang wanita untuk menderita berbagai masalah kesehatan tambahan, seperti nyeri kronis, gangguan fisik, ketergantungan obat dan alkohol, dan depresi, selain merugikan dirinya. Wanita dengan riwayat pelecehan fisik atau seksual juga berisiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan keguguran¹² Penyiksaan emosional dilaporkan oleh 93 persen dari total responden dan pemukulan diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan fisik yang paling umum terhadap perempuan dan anak perempuan di Nepal (82 persen), diikuti perkosaan 30 persen dan prostitusi paksa 28 persen.

“UU KDRT 23 Tahun 2004 memiliki empat prinsip, yaitu: penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Selain itu, undang-undang ini merupakan jaminan pemerintah Indonesia kepada masyarakat dengan tujuan: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan menjaga keutuhan dari rumah tangga harmonis dan sejahtera.²⁴ Selain mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan korban, undang-undang ini juga mengatur ihwal kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, berbeda dengan unsur pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Apalagi undang-undang ini mengatur soal pertanggungjawaban bagi penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, atau pembimbing rohani guna melindungi korban dari pekerja tersebut agar lebih peka dan tanggap terhadap kepentingan rumah tangga, yang semula diarahkan pada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.”

Padahal tanggung jawab pencegahan KDRT ialah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT menurut pasal 12 (1) harus:

- Mengakui bahwasannya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah manifestasi lain dari kekerasan berbasis gender dan rangkaian kekerasan yang mempengaruhi mereka di semua bidang kehidupan;
- Memastikan bahwasannya kerangka hukum yang kuat tersedia guna mencegah dan memerangi kekerasan berbasis gender, ujaran kebencian dan diskriminasi, online dan offline, dan diterapkan secara efektif;
- Mempercepat upaya guna melengkapi elemen penting lainnya dari kerangka hukum guna memastikan kekerasan digital ditangani dalam segala bentuknya;
- Selidiki, lindungi wanita yang menjadi sasaran dan minta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab;
- Latih lembaga penegak hukum guna dapat menyelidiki dan mengadili

kekerasan digital secara lebih efisien dan memberi mereka layanan dukungan spesialis;

- Kontra kampanye misinformasi yang melecehkan secara online yang menargetkan perempuan, khususnya tokoh masyarakat perempuan;
- Menjamin mekanisme yang mudah diakses, aman, dan terspesialisasi yang memungkinkan perempuan melaporkan pelecehan dan mendapatkan penghapusan bahan berbahaya;
- Menyatukan kekuatan dan mengoordinasikan pekerjaan dengan aktor swasta yang menggerakkan teknologi dunia maya dalam memerangi fenomena ini;
- Memastikan penegakan kewajiban perusahaan media sosial yang efektif guna membatasi akses ke konten ilegal, sejalan dengan standar kebebasan berekspresi dan sebagaimana ditafsirkan oleh pengadilan;
- Tingkatkan kesadaran tentang masalah multifaset ini, waspadai masyarakat akan risiko kekerasan online dan didik anak-anak di sekolah dan sekitarnya tentang hak-hak mereka dan bahaya di ruang digital;
- Tetap waspada terhadap berbagai jenis perilaku dan tindak kekerasan di ranah digital yang masih belum atau belum tertangani.

Suara perempuan dan anak perempuan harus tetap lantang dan berdampak pada dunia. Kita semua, perempuan dan laki-laki, memiliki peran dalam menghentikan setiap upaya guna mendorong mereka mundur ke budaya diam. Kami membutuhkan suara yang lebih berani dan menonjol guna melangkah dan menyerukan tindakan. Kita membutuhkan sains guna mengatasi dimensi digital dari kekerasan pada kecepatan yang sama saat inovasi terjadi. Teknologi baru pasti akan memunculkan manifestasi kekerasan yang berbeda dan baru terhadap perempuan dan anak perempuan. Kita harus cepat. Kita harus siap.

Kesimpulan

Para wanita dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan oleh UU KDRT 23 Tahun 2004. UU ini memberikan hak khusus kepada korban dan mengkategorikan KDRT ke dalam empat kategori: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Tetapi itu tidak berarti bahwa kami tidak efektif dalam upaya kami untuk mengakhiri kejahatan ini. Kekerasan dalam rumah tangga non-yuridis yang efektif digunakan guna mengubah sikap dan pola perilaku di antara banyak peserta, begitulah cara masalah ini diselesaikan secara hukum. Budaya saat ini telah menyadari bahwa kekerasan dan pelecehan tidak boleh ditoleransi dan harus ditangani melalui undang-undang, kontrol pemerintah yang konstan, dan sistem peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Adillah, Siti Ummu., 2008. "Analisis Penanganan Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Akibat Perlakuan Suami (Studi Kasus di Kawasan Tambak Lorok Semarang)," *Jurnal Hukum "Khaira Ummah"*, Vol. III, No. 1.
- Alawiyah, Tutty. 1999. "Kekerasan Seksual Wanita Sebagai Isu Global," *Jurnal Kata dan Perbuatan*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Peranakan Wanita RI.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(1).
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*, 1-109.
- Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. *Catatan Tahunan*.
- Amalia, M. (2014). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 399-411.
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127-146.
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159-178.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 246-256.
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum.
- PROGRESIF: *Jurnal Hukum*, 14(1). Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21-31.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah- Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Mokalu, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 10(6).
- Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(3).

- Suprobowati, G. D., & Rustamaji, M. (2021, October). Reconstruction of the Model Recovery of Violence Against Women Victims Fairly Through the Development of Restorative Justice in the Globalization Era. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 291-294). Atlantis Press.
- Train, K. (2021). Patriarchy and the “Other” in the Western imagination: Honour killings and violence against women. *International Journal of Child, Youth and Family Studies*, 12(1), 143-157.
- Uma, S. (2019). South Asian feminist engagements with law: some explorations in the context of violence against women. *Jindal Global Law Review*, 10(2), 197-221.
- Krook, M. L., & Sanín, J. R. (2020). The cost of doing politics? Analyzing violence and harassment against female politicians. *Perspectives on Politics*, 18(3), 740-755.
- Farid, M. R. A. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175-190.
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 246-256.
- Galistya, T. M. (2020). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 19-27.
- Poluan, P. G., & Lung, F. D. L. (2022). The Role of Social Media in Multi-Track Diplomacy: Jakarta Feminist Combating Violence Against Women in Indonesia [Peran Sosial Media dalam Diplomasi Multi-Jalur: Jakarta Feminist dalam Melawan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 14(27), 49-68.

